



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **BUDI HARTONO Bin SOLIHIN**;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gardu Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Hartono Bin Solihin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MASSUM Bin ABDUL MUKTI**;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Massum Bin Abdul Mukti ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 07 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** dan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** dan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam dengan berat \pm 0,17 gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD SAYYID AINUL YAKIN

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI dan DEDY (DPO)** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 13.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Panggunng Kec./Kab.Sampang atau atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk**



melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI dan DEDY (DPO)** membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara datang langsung kerumah seorang yang dipanggil MAS di Desa Panggung Kec/Kab.Sampang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan sumbangan dari **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI** sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan **DEDY (DPO)** sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan mendapat 1 (satu) paket, setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, selanjutnya **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI dan DEDY (DPO)** melanjutkan perjalanan pulang dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi SUKARJI,SH dan saksi SUTRISNO (Petugas Polsek Sampang) sedangkan **DEDY (DPO)** berhasil melarikan diri dan terhadap **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI** dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang ditemukan didalam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02279/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA,ST Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI** tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum **membeli** Narkotika golongan I dan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI dan DEDY (DPO)** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kel.Dalpenang, Kec/Kab.Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI dan DEDY (DPO)** melanjutkan perjalanan pulang dan ditengah perjalanan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi saksi SUKARJI,SH dan saksi SUTRISNO (Petugas Polsek Sampang) sedangkan DEDY (DPO) berhasil melarikan diri dan terhadap **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI** dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang disimpan dalam dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Poles Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,011$ gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02279/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa I BUDI HARTONO bin SOLIHIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II MASSUM bin ABDUL MUKTI**, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Sukarji, S.H. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan ini terkait masalah tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sutrisno, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara Terdakwa I serta Terdakwa II dan juga temannya yang bernama Dedy langsung datang kerumah Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg



PCX warna hitam dengan Nopol: M 5954 CP milik teman Terdakwa I yang bernama Ainul Yakin dan Para Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa I menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Terdakwa II menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Dedy sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas rencanya akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama Dedy, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Para Terdakwa serta Dedy konsumsi bersama Para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan Dedy berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa I mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2019 yang lalu sedangkan Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2021 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat \pm 0,17 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam dashboard sepeda motor PCX yang dibungkus dalam rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 Sutrisno, S.H. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi di hadapkan ke persidangan ini terkait masalah tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sukarji, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara Terdakwa I serta Terdakwa II dan juga temannya yang bernama Dedy langsung datang kerumah Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol: M 5954 CP milik teman Terdakwa I yang bernama Ainul Yakin dan Para Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa I menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Terdakwa II menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Dedy sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas rencanya akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama Dedy, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Para Terdakwa serta Dedy konsumsi bersama Para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan Dedy berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa I mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2019 yang lalu sedangkan Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2021 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat \pm 0,17 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk



Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam dashboard sepeda motor PCX yang dibungkus dalam rokok merk Sampoerna Mild;

- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3 Mohammad Sayyid Ainul Yakin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi berada dirumah Saksi tiba-tiba datang teman Saksi yaitu Terdakwa I ingin meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan akan menjenguk orang sakit, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi berangkat dari rumah Saksi. Setelah itu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mendengar kabar apabila Terdakwa I telah ditangkap oleh petugas dibawa ke Polres Sampang sehingga pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menuju Polres Sampang dengan maksud untuk memastikan hal tersebut dan setelah sampai ternyata benar sepeda motor Saksi telah disita oleh petugas kepolisian Pores Sampang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri yang dimiliki sejak tahun 2021 yang lalu dan Terdakwa I baru pertama kali meminjam sepeda motor milik Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Para Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Budi Hartono Bin Solihin

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;



- Bahwa Saksi Sukarji, S.H. dan Saksi Sutrisno, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Terdakwa I serta Terdakwa II mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara Terdakwa I serta Terdakwa II dan juga temannya yang bernama Dedy langsung datang kerumah Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol: M 5954 CP milik teman Terdakwa I yang bernama Ainul Yakin dan Terdakwa I serta Terdakwa II membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa I menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Terdakwa II menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Dedy sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I serta Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas rencanya akan Terdakwa I serta Terdakwa II konsumsi bersama-sama dengan Dedy, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa I serta Terdakwa II serta Dedy konsumsi bersama Terdakwa I serta Terdakwa II terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan Dedy berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa I mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2019 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam dashboard sepeda motor PCX yang dibungkus dalam rokok merk Sampoerna Mild;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- 2. Terdakwa Massum Bin Abdul Mukti
 - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
 - Bahwa Saksi Sukarji, S.H. dan Saksi Sutrisno, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I serta Terdakwa II mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara Terdakwa I serta Terdakwa II dan juga temannya yang bernama Dedy langsung datang kerumah Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol: M 5954 CP milik teman Terdakwa I yang bernama Ainul Yakin dan Terdakwa I serta Terdakwa II membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa I menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Terdakwa II menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Dedy sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I serta Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas rencanya akan Terdakwa I serta Terdakwa II konsumsi bersama-sama dengan Dedy, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Terdakwa I serta Terdakwa II serta Dedy konsumsi bersama Terdakwa I serta Terdakwa II terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan Dedy berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2021 yang lalu;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg



Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam dashboard sepeda motor PCX yang dibungkus dalam rokok merk Sampoerna Mild;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 02279/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 05432/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa I BUDI HARTONO Bin SOLIHIN Nomor: R/36/III/2023/Sidokkes tertanggal 22 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;
- Hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa II MASSUM Bin ABDUL MUKTI Nomor: R/37/III/2023/Sidokkes tertanggal 22 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;



- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Saksi Sukarji, S.H. dan Saksi Sutrisno, S.H. menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara Terdakwa I serta Terdakwa II dan juga temannya yang bernama Dedy langsung datang kerumah Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol: M 5954 CP milik teman Terdakwa I yang bernama Ainul Yakin dan Para Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa I menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Terdakwa II menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Dedy sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas rencanya akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Dedy, namun sebelum Narkotika



golongan I jenis sabu Para Terdakwa serta Dedy konsumsi bersama Para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan Dedy berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa I membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada seseorang yang bernama Mas baru pertama kali dan Terdakwa I mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2019 yang lalu sedangkan Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2021 yang lalu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan didalam dashboard sepeda motor PCX yang dibungkus dalam rokok merk Sampoerna Mild;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar Para Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urine Para Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/36/III/2023/Sidokkes dan R/37/III/2023/Sidokkes tertanggal 22 Maret 2023;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan **Terdakwa I BUDI HARTONO Bin SOLIHIN dan Terdakwa II MASSUM Bin ABDUL MUKTI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02279 / NNF / 2023, tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor: 05432 / 2023 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam



golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I BUDI HARTONO Bin SOLIHIN dan Terdakwa II MASSUM Bin ABDUL MUKTI**. Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa, maka kiranya perbuatan Para Terdakwa



telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Para Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa Saksi Sukarji, S.H. dan Saksi Sutrisno, S.H. menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang dipanggil dengan sebutan Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekitar pukul 13.30 WIB dengan cara Terdakwa I serta Terdakwa II dan juga temannya yang bernama Dedy langsung datang kerumah Mas yang beralamat di Desa Panggung Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol: M 5954 CP milik teman Terdakwa I yang bernama Ainul Yakin dan Para Terdakwa membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu yang mana uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa I menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), Terdakwa II menyumbang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sedangkan Dedy sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas rencanya akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama Dedy, namun sebelum Narkotika golongan I jenis sabu Para Terdakwa serta Dedy konsumsi bersama Para Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan sedangkan Dedy berhasil melarikan diri. Terdakwa I membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa I mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2019 yang lalu sedangkan Terdakwa II membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mas baru pertama kali dan Terdakwa II mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 2021 yang lalu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urine Para Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat



Methamphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/36/III/2023/Sidokkes dan R/37/III/2023/Sidokkes tertanggal 22 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Para Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram dari Mas namun Narkotika tersebut belum sempat dikonsumsi oleh Para Terdakwa dikarenakan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian. Selain ditemukan barang bukti tersebut Para Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Para Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Para Terdakwa dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Methamphetamine, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/36/III/2023/Sidokkes dan R/37/III/2023/Sidokkes tertanggal 22 Maret 2023. Dengan memperhatikan proses membeli dan hasil tes urine Para Terdakwa tersebut merupakan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim apabila Para Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan **Terdakwa I BUDI HARTONO Bin SOLIHIN dan Terdakwa II MASSUM Bin ABDUL MUKTI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02279/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:



- Barang bukti Nomor: 05432/2023/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan lisan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02279/NNF/2023, tanggal 27 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, adalah barang yang dipergunakan Para Terdawa untuk menyimpan dan sebagai tempat Narkotika jenis sabu, maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP, adalah barang yang dipergunakan Para Terdawa untuk sarana transportasi dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dipinjam dari teman Terdakwa I yang bernama Saksi Mohammad Sayyid Ainul Yakin, maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Mohammad Sayyid Ainul Yakin;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I BUDI HARTONO Bin SOLIHIN dan Terdakwa II MASSUM Bin ABDUL MUKTI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BUDI HARTONO Bin SOLIHIN dan Terdakwa II MASSUM Bin ABDUL MUKTI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,17$ gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam dengan Nopol M 5954 CP;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sayyid Ainul Yakin
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.